



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU
DI KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013, Pemerintah Daerah dapat menetapkan muatan lokal pada mata pelajaran satuan pendidikan sesuai kebutuhan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau menyatakan Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau diberikan pada setiap tingkat pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 957);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PELALAWAN TENTANG PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU DI KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
3. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah Mata Pelajaran yang berisikan nilai-nilai asas jati diri Melayu Riau, alam dan kearifan ekologis Melayu Riau, bahasa dan sastra Melayu Riau, adat dan adab Melayu Riau, sejarah Melayu Riau, permainan rakyat Melayu Riau, perubatan Melayu Riau, teknologi Melayu Riau, ekonomi dan mata pencarian Melayu Riau, dan pemimpin dalam budaya Melayu Riau, yang diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya.
4. Sekolah/Madrasah adalah Lembaga Pendidikan formal yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pelalawan.
5. Mata Pelajaran Mulok BMR adalah mata pelajaran muatan lokal yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/madrasah di Kabupaten Pelalawan.
6. Guru Mulok BMR di Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disebut Guru Mulok BMR adalah guru yang berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan dan latar belakang Pendidikan Budaya Melayu Riau yang sesuai dengan kekhususannya serta berperan dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau dan/ atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengajar Mata Pelajaran Mulok BMR.
7. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

8. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disingkat LAMR Kabupaten Pelalawan, adalah organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal-usul menegakkan hukum adat dan mendorong masyarakat adat Kabupaten Pelalawan sebagai anggotanya, baik di kawasan adat Petalangan maupun kawasan adat Pesisir, serta seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan pada umumnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya tempatan di tingkat kabupaten.
9. Buku teks pelajaran Mulok BMR adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Tim Penilai Buku Mulok BMR Provinsi Riau.
10. Buku nonteks pelajaran Mulok BMR adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang sesuai.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Mulok BMR bagi Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan sekolah/madrasah.

Pasal 3

Tujuan Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/madrasah adalah :

- a. sebagai sarana untuk menanamkan azaz jati diri Melayu yang bernilai adat, etika, estetika, moral, adab, akhlak dan mental spiritual; dan
- b. agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan 13 aspek dalam BMR yaitu:
 1. nilai-nilai asas jati diri melayu riau;
 2. alam dan kearifan ekologis melayu riau;
 3. bahasa dan sastra melayu riau;
 4. adat dan adab melayu riau;
 5. sejarah melayu riau;
 6. pakaian melayu riau;
 7. kesenian melayu riau;
 8. makanan melayu riau;
 9. permainan rakyat melayu riau;
 10. perubatan melayu riau;
 11. teknologi melayu riau;
 12. kehidupan ekonomi dan mata pencaharian masyarakat melayu riau; dan
 13. kepemimpinan dalam BMR.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penerapan mulok BMR;
- b. kurikulum mulok BMR;
- c. materi ajar Mulok BMR;
- d. buku mulok BMR;
- e. guru mulok BMR;
- f. hasil belajar;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pembiayaan.

BAB II PENERAPAN MULOK BMR

Pasal 5

Pembelajaran Mulok BMR diberikan pada tingkat pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Raudhatul Athfal (RA);
- b. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) diberikan mulai kelas I sampai dengan kelas VI;
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) diberikan mulai kelas VII sampai dengan kelas IX
- d. pendidikan kesetaraan yang meliputi paket A dan paket B.

Pasal 6

- (1) Mulok BMR diajarkan secara terpisah sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di seluruh sekolah/madrasah.
- (2) Pembelajaran Mulok BMR di sekolah/madrasah diberikan selama 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Peningkatan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Mulok BMR dilaksanakan melalui kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 7

Pembelajaran Mulok BMR diajarkan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sepenuhnya diarahkan kepada pengembangan 3 (tiga) ranah yakni efektif, kognitif, dan psikomotor secara utuh/ holistik.
- (2) Pengembangan ranah efektif, kognitif dan psikomotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pembelajaran dilakukan secara utuh dan tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

BAB III KURIKULUM MULOK BMR

Pasal 9

- (1) Kurikulum Mulok BMR ditetapkan oleh Dinas bekerja sama dengan LAMR Kabupaten Pelalawan.
- (2) Pengembangan Silabus dan Bahan Ajar Mulok BMR disusun oleh guru dengan berkoordinasi dengan Dinas bersama LAMR Kabupaten Pelalawan.
- (3) Pengembangan Silabus menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran melalui kelompok kerja guru.

BAB IV **MATERI AJAR MULOK BMR**

Pasal 10

- (1) Materi Ajar Pokok Mulok BMR meliputi Budaya Melayu Riau secara umum dengan porsi sekitar 60% (enam puluh perseratus) dan kearifan lokal yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Melayu Kabupaten Pelalawan dengan porsi sekitar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Materi Ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif serta berdaya guna bagi kehidupan peserta didik, bersumber dari tata nilai BMR.
- (3) Materi Ajar Mulok BMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkaya oleh sekolah/madrasah dan Dinas sesuai dengan keadaan dan perkembangan tata nilai budaya.

BAB V **BUKU MULOK BMR**

Pasal 11

- (1) Buku Mulok BMR yang digunakan oleh sekolah/madrasah terdiri dari atas:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. buku non teks pelajaran.
- (2) Penerbitan buku teks pelajaran dapat dilakukan oleh Dinas atau swasta
- (3) Penilaian atas kriteria kelayakan buku teks pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada Tim Penilai Buku BMR.
- (4) Penilaian atas kriteria buku nonteks pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada Tim Penilai Buku BMR, Dinas serta LAMR Kabupaten Pelalawan.
- (5) Penilaian atas kriteria kelayakan buku teks pelajaran maupun Buku nonteks pelajaran Mulok BMR diajukan oleh Penerbit kepada Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk).

Pasal 12

- (1) Sekolah/Madrasah wajib memilih dan menyediakan buku teks pelajaran yang dinyatakan layak oleh Dinas untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
- (2) Sekolah/Madrasah wajib melakukan evaluasi seluruh buku yang digunakan di satuan pendidikan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat buku yang tidak memenuhi kriteria, maka buku dimaksud tidak boleh digunakan pada sekolah/madrasah.

BAB VI **GURU MULOK BMR**

Pasal 13

Guru yang mengajarkan Mulok BMR di Kabupaten Pelalawan wajib memiliki pengetahuan tentang Budaya Melayu, berkarakter Melayu dan memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan BMR di Kabupaten Pelalawan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan guru Mulok BMR sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Guru Mulok BMR diangkat oleh Pemerintah Daerah atau penyelenggara pendidikan yang dikelola oleh masyarakat untuk menjadi tenaga pengajar Mulok BMR.
- (3) Guru Mulok BMR yang diangkat oleh yayasan sekolah atas usul dari kepala sekolah setelah berkoordinasi dengan komite sekolah.

Pasal 15

Dinas melaksanakan pendidikan dan pelatihan guru Mulok BMR bekerja sama dengan LAMR Kabupaten Pelalawan.

Pasal 16

Dinas bekerja sama dengan LAMR Kabupaten Pelalawan mengeluarkan sertifikat bagi guru yang layak, patut dan memenuhi kualifikasi untuk mengajarkan Mulok BMR setelah mengikuti pelatihan Mulok BMR.

BAB VII HASIL BELAJAR

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil belajar Mulok BMR dilakukan dengan memperhatikan Standar Kompetensi Kelulusan.
- (2) Penilaian pembelajaran Mulok BMR meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam laporan hasil belajar peserta didik dan digunakan sebagai bahan penilaian.


BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Mulok BMR.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Pelalawan, secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Mulok BMR dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
 - (2) Sekolah/madrasah dapat mengalokasikan anggaran untuk penerapan Mulok BMR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perusahaan swasta dapat menyediakan anggaran untuk penerapan Mulok BMR melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati Pelalawan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 April 2021


BUPATI PELALAWAN,
M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR : 27.

